



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Penggugat;
m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Mei 2024;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Asam, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

Anak, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 18 Januari 2020, usia 4 tahun; **Anak**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 Agustus 2021, usia 3 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut:

- Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan Tergugat minum-minuman keras seperti alkohol, yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat apabila Tergugat tidak mendapatkan barang tersebut, serta apabila dalam pengaruh hal tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, serta mengejar Penggugat dengan membawa parang, sehingga mengakibatkan kepala Penggugat benjol, dan bibir Penggugat pecah akibat perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, Tergugat yang saat itu melihat Penggugat baru pulang kerumah tiba-tiba memukul Penggugat, dan marah-marah terhadap Penggugat. Penggugat yang terkejut kemudian menanyakan mengapa Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menjawab pertanyaan Penggugat dan mengejar Penggugat membawa parang. Penggugat yang takut atas sikap Tergugat tersebut, kemudian mengunci Tergugat diluar, serta mengusir Tergugat dari rumah. Mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan menurut berita acara panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka perkara ini tidak bisa dilanjutkan, dan atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dua kali persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut berita acara panggilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas kemauan Penggugat sendiri maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 372/Pdt. G/ 2024/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Hakim Tunggal

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp 320.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)